



PUTUSAN

Nomor : 118/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Komisioner

Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, tempat tinggal di KOTA MEDAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2012 memberi kuasa kepada YENZARMON ,SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada YENZARMON ,SH. Dan REKAN beralamat di Jalan Utama Gang Cendana No.218 G Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area, Kota Medan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** /

Pembanding;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama Medan;



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 01/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 9 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - Sebidang tanah seluas 112 M berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi No. 593.83/063/MJ/ 2010 tertanggal 31 Maret yang terletak di Jalan Eka Dame IV Dalam, Lingkungan VI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Purba 8 Meter.
 - Selatan berbatasan dengan Gang Eka Dame IV A 8 Meter.
 - Timur berbatasan dengan Tuti 14 Meter.
 - Barat berbatasan dengan Dian Rohdiana 14 Meter.
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka 3 di atas adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya bagian Tergugat.



5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas secara riil. Apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dilelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat.
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya dan selebihnya.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 476.000 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 23 Juli 2012, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 01/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 9 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Agustus 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan No.118/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 15 Oktober 2012 ;

Memperhatikan, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 7 Agustus 2012, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 7 September 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya, lagi pula telah dibayar panjar



biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 01/Pdt.G/2012/PA Mdn. tanggal 28 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1433 H, Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding, serta berkas perkara tersebut, selanjutnya majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Cerai Gugat

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Medan tersebut khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat / Pembanding karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sepenuhnya dan akan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, lagi pula oleh karena ternyata bahwa (1) antara Penggugat / Pembanding dengan



Tergugat / Terbanding telah terjadi pertengkaran yang telah sedemikian rupa sifatnya (2) meskipun keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil (3) bahkan telah sedemikian lamanya berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pengugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* dari Tergugat / Terbanding terhadap Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim tingkat banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Pemeliharaan Anak / Hadlanah

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama khususnya sepanjang mengenai tuntutan pemeliharaan anak / *hadlanah* tersebut dalam putusnya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat/Pembanding dengan alasan dan pertimbangan hukum karena dipandang tidak cukup alasan,



meskipun antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perceraian akan tetapi sebaiknya kedua orang anak tersebut tetap diasuh oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Medan tersebut Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan banding dengan alasan antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan tidak ditetapkannya hak *hadlanah* atas anak yang masih dibawah umur baik kepada Penggugat / Pembanding maupun kepada Tergugat / Terbanding setelah perceraian Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding, mengakibatkan anak-anak dari perkawinan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding tersebut tidak mempunyai kepastian hukum siapa yang bertanggungjawab merawat dan mengasuh anak-anak tersebut hingga dewasa;
- Bahwa Penggugat / Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak menunjuk Penggugat / Pembanding selaku pemegang *hadlanah* atas kedua orang anak tersebut, karena kedua anak tersebut masih di bawah umur / belum *mumayyiz* dan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi adalah hak ibunya dalam hal ini Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama khususnya sepanjang mengenai tuntutan pemeliharaan anak / *hadlanah*, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sendiri sebagai berikut:



- Bahwa pada dasarnya setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);
- Bahwa dengan terjadinya perceraian kedua orang tuanya (*in cassu*: antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding), dan dengan adanya perselisihan / gugatan mengenai pemeliharaan anak, maka guna memenuhi hak anak tersebut untuk mendapat pengasuhannya dan guna memberikan kepastian hukum siapa pengasuhnya, maka pengadilan harus memberikan putusannya mengenai siapa yang berhak memelihara / mengasuh kedua orang anak tersebut (*vide*: Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa pada dasarnya menurut hukum bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (*vide*: Pasal 105 huruf a *juncto* Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terbukti adanya suatu sebab dan atau keadaan yang menyebabkan hilangnya atau berpindahnya hak pemeliraan anak dari Penggugat / Pembanding selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setidaknya sejak Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding berpisah tempat tinggal, senyatanya



kedua orang anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat / Pembanding dan atau berada dalam lingkungan keluarga / orang tua Penggugat / Pembanding, sehingga secara psiko-sosial dipandang akan lebih baik kedua orang anak tersebut ditetapkan dalam *hadhanah* Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan asas 'kepentingan terbaik bagi anak' sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk menetapkan bahwa atas kedua orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding masing-masing bernama: (1) ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 18 November 2003, dan (2) ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 20 Oktober 2009 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk tidak memutuskan hubungan antara kedua orang anak tersebut dengan Tergugat / Terbanding selaku ayahnya, maka meskipun kedua anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat / Pembanding, kepada Tergugat / Terbanding diberikan hak untuk mengunjungi kedua anak tersebut dengan waktu secukupnya;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hususnya sepanjang mengenai gugatan nafkah anak pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena gugatan hak pemeliharaan anak ditolak maka gugatan nafkah anak juga ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Medan tersebut Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan dengan alasan pada pokoknya bahwa dengan ditolaknya tuntutan Penggugat / Pembanding atas nafkah anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding, Majelis Hakim telah menyalahi ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan telah melegalkan tindakan Tergugat / Terbanding tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama khususnya sepanjang mengenai gugatan nafkah anak, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan dasar dan alasan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat / Pembanding adalah sebagai pemegang hak *hadlanah* atas kedua orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding;
- Bahwa pada dasarnya menurut hukum, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri (*vide*: Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam), dan bahwa mengingat kemampuan ayah, pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan

Hal 9 dari 18 hal Put. No.118/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak yang tidak turut padanya (*vide*: Pasal 156 huruf f
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan mengingat pula bahwa Tergugat / Terbanding adalah seorang karyawan swasta dengan latar belakang pendidikan sarjana, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat / Terbanding patut dibebani untuk membayar nafkah kedua orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat / Pembanding tersebut sebesar Rp 800.000,00 perbulan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding hingga kedua orang anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat / Terbanding selaku ayahnya bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, namun bilamana jumlah sebagaimana disebutkan di atas tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan kedua orang anak tersebut, maka Penggugat / Pembanding selaku ibunya ikut pula memikul tanggung jawab tersebut;

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah lampau Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Medan dalam putusannya pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) dengan alasan antara lain karena Penggugat dalam petitum gugatannya tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mulai kapan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya antara posita dan petitum gugatan dipandang tidak saling mendukung sehingga dinilai tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan



keberatannya dengan alasan bahwa Penggugat / Pembanding telah menguraikan secara rinci dalam posita gugatan point 5 dan point 40, yakni bahwa Tergugat / Terbanding telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat / Pembanding sejak perkawinan, yaitu sejak bulan Juli 2002 hingga bulan Desember 2012 yaitu dengan perhitungan selama 113 bulan dikalikan sebesar Rp 1.000.000,00 setiap bulannya sehingga berjumlah Rp 113.000.000,00;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan keberatan banding Penggugat / Pembanding, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama khususnya mengenai gugatan nafkah lampau tersebut, majelis hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum sendiri yang akan dikemukakan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan jawab menjawab antara kedua belah pihak Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding, telah ditemukan fakta tetap sepanjang dapat disimpulkan antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa baik Penggugat / Pembanding maupun Tergugat / Terbanding sama-sama bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa sejak awal perkawinan hingga terjadi perpisahan tempat tinggal pada bulan Juli 2011, kedua belah pihak secara finansial telah memberikan kontribusinya masing-masing sesuai kemampuan dan penghasilannya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;



- Bahwa oleh karena secara nominal penghasilan Penggugat / Pembanding lebih besar dibanding penghasilan Tergugat / Terbanding, sehingga kontribusi finansial Penggugat / Pembanding dalam memenuhi kebutuhan rumahtangganya lebih besar dibanding kontribusi Tergugat / Terbanding;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 Penggugat / Pembanding telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sehingga kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan menjalani kehidupannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut hukum sesuai dengan penghasilnya suami berkewajiban menanggung nafkah isteri dan segala biaya rumah tangga, dan bahwa kewajiban tersebut berlaku setelah ada *tamkin* sempurna dari isterinya (vide: Pasal 180 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* sejak awal perkawinan hingga bulan Juli 2011 Tergugat / Terbanding secara finansial sesuai kemampuan dan penghasilannya telah memberikan kontribusinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga patut disimpulkan bahwa Tergugat / Terbanding telah memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah isteri;

Menimbang pula bahwa oleh karena sejak bulan Juli 2011 Penggugat / Pembanding telah pergi meninggalkan tempat bersama, sehingga patut disimpulkan bahwa sejak saat itu telah tidak ada *tamkin* sempurna dari Penggugat / Pembanding;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan nafkah lampau Penggugat / Pembanding adalah tidak beralasan karenanya patut ditolak;

Harta Bersama Dalam Perkawinan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama khususnya sepanjang mengenai gugatan harta bersama pada pokoknya mengabulkan sebagian gugatan yakni objek gugatan point 42.3., dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya yakni objek gugatan point 42.1., 42.2. dan 42.4.;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Medan tersebut Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terkait harta bersama dengan mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya; sangat merugikan Penggugat / Pembanding karena tidak mempertimbangkan seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat / Terbanding;
- Bahwa mengenai tuntutan harta bersama berupa sebuah rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Benteng Gang Mawardi No.18 Kabupaten Deli Serdang, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat / Pembanding dalam gugatannya tidak menguraikan luas bangunan rumah tersebut, adalah tidak tepat karena Penggugat / Pembanding dalam posita gugatannya telah menyebutkan luas bangunan rumah tersebut 8 x 9 M sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 739 Desa Helvetia;



Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama khususnya terkait objek gugatan harta bersama point 42.1. berupa sepeda motor merk Honda Supra, warna hitam, pembuatan tahun 2002, nomor polisi BK 2972 GI, yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima karena dipandang tidak didukung oleh posita, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum sendiri bahwa senyatanya objek gugatan posita point 42.1. tersebut telah dijelaskan dalam posita dan dituntut dalam petitum gugatan, sedangkan Tergugat / Terbanding telah tidak membantahnya, oleh karenanya harta tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama khususnya terkait objek gugatan harta bersama point 42.2. berupa bangunan rumah tempat tinggal ukuran 8 x 9 M yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 739 Desa Helvetia, yang terletak di Jalan Benteng Gang Mawardi Nomor 18, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menguraikan luas dan batas serta konstruksi bangunan rumah yang digugat, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum sendiri bahwa senyatanya objek gugatan posita point 42.2. tersebut ciri-cirinya telah dijelaskan sedemikian rupa dalam posita dan dituntut dalam petitum gugatan, sedangkan Tergugat / Terbanding telah tidak membantahnya, oleh karenanya harta tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding;



Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama khususnya terkait objek gugatan harta bersama point 42.3. berupa sebidang tanah luas 112 M2 yang terletak di Jalan Eka Dame IV Dalam, Lingkungan VI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dengan ciri-ciri dan batas-batas sebagaimana telah disebutkan dalam surat gugatan, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, oleh karenanya harta tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa terkait objek gugatan harta bersama point 42.4. berupa perabotan rumah tangga yang perinciannya sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan Penggugat / Pembanding oleh karena objek gugatan tersebut telah dijelaskan dalam posita dan dituntut dalam petitum gugatan, sedangkan Tergugat / Terbanding telah tidak membantahnya, oleh karenanya harta tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penentuan porsi pembagian harta bersama tersebut dengan menolak tututan primair dan mengabulkan tuntutan subsidair, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menentukan porsi pembagian atas harta bersama tersebut dengan seadil-adilnya sesuai hukum dengan ketentuan sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat / Pembanding berhak atas $\frac{1}{2}$



(separoh) bagian dari harta-harta bersama tersebut, dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagiannya lagi menjadi hak Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan patut menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan pembagian di atas, dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara *natura* agar dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding, masing-masing mendapat separohnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat / Pembanding patut dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Medan tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding patut dibebankan kepada Penggugat / Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Penggugat / Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 01/Pdt.G/2012/PA Mdn. tanggal 28 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa TERGUGAT / TERBANDING terhadap PENGGUGAT / PEMBANDING;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan kedua orang anak bernama:
 - 4.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 18 November 2003;
 - 4.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 20 Oktober 2009;berada di bawah hadhanah Penggugat / Pembanding;
5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut pada point 4 kepada Penggugat / Pembanding, sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, terhitung

Hal 17 dari 18 hal Put. No.118/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua orang anak tersebut dewasa;

6. Menetapkan harta-harta berupa:

6.1. Sepeda motor merk Honda Supra, warna hitam, pembuatan tahun 2002, nomor polisi BK 2972 GI;

6.2. Bangunan rumah tempat tinggal ukuran 8 x 9 M yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 739 Desa Helvetia, yang terletak di Jalan Benteng Gang Mawardi Nomor 18, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ;

6.3. Sebidang tanah luas 112 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Denga Ganti Rugi Nomor 593.83/063/MJ/2010 tertanggal 31 Maret yang terletak di Jalan Eka Dame IV Dalam, Lingkungan VI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan; Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Purba, 8 Meter;
- Sebelah Selatan dengan gang Eka Dame IV A, 8 Meter;
- Sebelah Timur dengan Tuti, 14 Meter;
- Sebelah Barat dengan Dian Rohdiana, 14 Meter;

6.1. Perabotan rumah tangga berupa:

6.1.1. Lemari pakaian 4 (empat) pintu;



6.1.2. Lemari pakaian 2 (dua) pintu;

6.1.3. Rak TV;

6.1.4. Tempat tidur enam kaki;

6.1.5. Meja rias;

6.1.6. Rak piring kaca alumunium;

6.1.7. Pompa air Sanyo;

6.1.8. Tempat tidur anak 2 (dua) tingkat;

6.1.9. Tempat penyimpanan beras merk Danwo;

6.1.10. Kompor gas merk Rinaï beserta perlengkapannya;

6.1.11. Mini home theatre merk LG beserta perlengkapannya;

6.1.12. Kulkas merk LG;

6.1.13. Dispenser merk Kirin;

6.1.14. TV merk Sharp;

6.1.15. Piring, sendok, gelas, mangkok, dan lain-lain.

adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat / Pemandig dengan
Tergugat / Terbanding;

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta bersama tersebut menjadi
bagian Penggugat / Pemandig, dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian lagi menjadi
bagian Tergugat / Terbanding;



8. Menghukum kedua belah pihak Penggugat / Pembandig dan Tergugat / Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut point 6, sesuai ketentuan sebagaimana tersebut point 7, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura agar dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding masing-masing mendapat separohnya;
9. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding selain dan selebihnya;
10. Membebaskan kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1434 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. SYAHRON NASUTION, SH., MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. HUSIN FIKRI IMRON , SH., MH, dan Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan SUWITO, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. M.HUSIN FIKRI IMRON, SH., MH Drs.H.SYAHRON NASUTION,S. H.,M.H

Hakim Anggota

Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

SUWITO, SH.,

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Biaya administrasi | Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Meterai | Rp 6.000,- |
| 3. Biaya leges | <u>Rp 5.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- |

Hal 21 dari 18 hal Put. No.118/Pdt.G/2012/PTA.Mdn